



## **PUTUSAN**

Nomor 0778/Pdt.G/2015/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ceraiyang diajukan oleh:

Penggugat, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

L a w a n

Tergugat, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengemudi Bentor, bertempat kediaman di Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 21 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 22 Desember 2015 dalam register perkara Nomor 0778/Pdt.G/2015/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 77/17/V/2000, tanggal 06 Juni 2000;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat selama 15 tahun, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul percekocokan dan perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat yang sangat pencemburu, dan kecemburuan Tergugat ini tanpa adanya bukti, Tergugat hanya mendengar omongan orang bahwa Penggugat telah berselingkuh, padahal ini tidak benar adanya, namun Tergugat tetap selalu menuduh Penggugat, Tergugat tidak mempercayai lagi Penggugat, sehingga hal ini sering menjadi pemicu ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat masih tetap sabar menghadapi serta menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa pada bulan Juni tahun 2015, Penggugat telah mengusir Tergugat, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat, yang mana Tergugat selalu menuduh Penggugat dengan tuduhan yang sangat tidak diterima oleh Penggugat, sehingga membuat Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juni tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah saudara Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan Pengadilan telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan baik, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pengadilan telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan memilih dan menunjuk sendiri mediator yang dikehendaki, yang untuk kepentingan tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat memilih dan menunjuk Drs. H. Mukhlis, MH sebagai mediator dimaksud;

Menimbang, bahwa mediasi yang telah dilaksanakan tersebut tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat dirukunkan lagi, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tanggal 15 Februari 2016;

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan proses mediasi ternyata Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memerintahkan dan memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 0778/Pdt.G/2015/PA.Gtlo, tanggal 11 Januari 2016 dan tanggal 15 Februari 2016;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada point 1 sampai dengan point 3 adalah benar;
- Bahwa pada point 4. Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :



a. Memang pada awal tahun 2015 mulai terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan perilaku Penggugat yang sudah berubah terhadap Tergugat;

b. Memang kecemburuan dari Tergugat berdasarkan rasa cinta terhadap Penggugat dan merupakan suatu hal yang wajar, karena Penggugat adalah isteri saah Tergugat;

c. Tergugat tidak mendengar omongan orang lain, tetapi melalui pembuktian sendiri dan tersebut tidak langsung membuat Tergugat melakukan hal-hal yang melanggar hukum, justru Tergugat menerima apa yang dilakukan oleh Penggugat dengan sabar, karena Tergugat ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Tergugat;

- Bahwa benar Penggugat telah mengusir Tergugat disertai dengan pembakaran pakaian Tergugat;

- Bahwa benar karena diusir, tetapi Tergugat masih berusaha mengajak Penggugat untuk memperbaiki rumah tangga, tetapi Penggugat berkeinginan bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa persoalan nafkah lahir batin selama 6 bulan, bagaimana Tergugat memberikan nafkah lahir batin, sementara Penggugat tidak memperdulikan Tergugat lagi, bahkan ongkods untuk biaya kebutuhan sehari-hari tang Tergugat dapatkan dari hasil pekerjaan, oleh Penggugat tidak mau menerimanya sama sekali, bahkan Penggugat sendiri mengharamkan semua yang Tergugat berikan baik kebutuhan lahir maupun batin;

- Bahwa Tergugat berusaha untuk bertemu berulang kali datang ke rumah Penggugat, malah Tergugat di usir dan di hina;

- Bahwa walaupun Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, tetapi dalam hati Tergugat, Penggugat bagi Tergugat adalah tetap isteri Tergugat dunia akhirat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya semula dan tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;



Bahwa atas replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa pada persidangan setelah dilakukan proses jawab menjawab dan akan masuk ketahap pembuktian ternyata Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memerintahkan dan memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana dalam berita acara sidang pada tanggal 06 April 2016, Penggugat dan Tergugat diperintahkan menghadap sidang pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 untuk pembuktian pihak Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 77/17/V/2000 tanggal 06 Juni 2000 yang telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabila, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup lalu diberi tanda (P.);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi I. Fitra Laiya, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Panggulo, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Maryam Piola, sedangkan Tergugat bernama Yopi Sue;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2015 mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa penyebabnya, karena sifat Tergugat yang selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan orang lain, walaupun dengan keluarga Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi ketahui sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II. Ismail Pannih, umur 71 tahun, agama Islam, p-ekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Panggulo, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Maryam Piola, sedangkan Tergugat bernama Yopi Sue, karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2015 mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya, karena sifat Tergugat yang selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan orang lain, walaupun dengan keluarga Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi ketahui sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai keluarga telah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;





Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula memberikan kesempatan secara cukup kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun masing-masing tetap pada pendiriannya sehingga tidak berhasil dirukunkan kembali (mediasi gagal), sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh selaku mediator dimaksud;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan karena Tergugat yang sangat pencemburu, dan kecemburuan Tergugat ini tanpa adanya bukti, Tergugat hanya mendengar omongan orang bahwa Penggugat telah berselingkuh, padahal ini tidak benar adanya, namun Tergugat tetap selalu menuduh Penggugat, Tergugat tidak mempercayai lagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang pada awal persidangan telah hadir dan telah menempuh prosedur mediasi, namun pada persidangan berikutnya dalam tahap jawab menjawab dan pembuktian ternyata Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun untuk kepentingan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut yang bersangkutan telah pula dipanggil secara resmi dan patut, sehingga untuk memenuhi azas sederhana dan biaya ringan, maka pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P.) dan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.) sebagai akta otentik, haruslah dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Mei 2000 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabila;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah para saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan para saksi tersebut adalah menyangkut terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat yang sangat pencemburu, dan kecemburuan Tergugat ini tanpa adanya bukti, Tergugat hanya mendengar omongan orang bahwa Penggugat telah berselingkuh, padahal ini tidak benar adanya, namun Tergugat tetap selalu menuduh Penggugat, Tergugat tidak mempercayai lagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh para saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai pertengkaran dengan sebab oleh Tergugat yang sangat pencemburu, dan kecemburuan Tergugat ini tanpa adanya bukti, Tergugat hanya mendengar omongan orang bahwa Penggugat telah berselingkuh, padahal ini tidak benar adanya, namun Tergugat tetap selalu menuduh Penggugat, Tergugat tidak mempercayai lagi Penggugat, patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pada bulan Juni tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke





rumah saudara Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat Penggugat dan Tergugat sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin, sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian pula selama persidangan, Penggugat telah menunjukkan sikap tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Pengadilan telah sungguh-sungguh mengupayakan damai pada setiap persidangan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap yang merupakan puncak ketidaksenangan Penggugat kepada Tergugat, oleh karena itu sikap Penggugat yang demikian adalah sesuai dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ghayah Al-Marom Li syaikh Al-Majdi* dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang kepada suaminya), maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat *a quo* telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat yang meminta agar menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, menurut Pengadilan petitum tersebut bersifat umum, sehingga ketika Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dengan produk putusan, khusus sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam, maka hal tersebut tidak termasuk dalam pelanggaran asas ultra petita partium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Gorontalo, pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 Hijriah, oleh Drs. Ramlan Monoarfa, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Medang, MH dan Drs. H.M. Suyuti, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Husin Damiti, SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj.Medang, MH

Drs. Ramlan Monoarfa, MH

Drs. H.M. Suyuti, MH

PANITERA PENGGANTI,

Husin Damiti, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya ATK	:Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:Rp.240.000,-
4.	Biaya Redaksi	:Rp. 5.000,-
5.	<u>Biaya Materai</u>	<u>:Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		:Rp. 331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)